



PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 4 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENGUSAHAAN DAN PEMANFAATAN BAHAN BAKAR NABATI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada energi dan mewujudkan komitmen pengurangan emisi gas rumah kaca dan pemanfaatan energi terbarukan, perlu pengelolaan bahan bakar nabati yang selaras dengan kebijakan transisi energi;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam keberlanjutan penahanan pemanfaatan bahan bakar nabati, mengakomodasi perkembangan teknologi, serta menerapkan kaidah keteknikan, keselamatan dan kesehatan kerja, dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pengelolaan bahan bakar nabati, perlu mengatur perusahaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati;
- c. bahwa Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum dalam pengaturan penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol sebagai Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*), perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perusahaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
5. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 399) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 294);
6. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol sebagai Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 91);
7. Peraturan Presiden Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 365);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 909);
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 9 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 414);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENGUSAHAAN DAN PEMANFAATAN BAHAN BAKAR NABATI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bahan Bakar Nabati yang selanjutnya disingkat BBN adalah bahan bakar berwujud cair yang dihasilkan dari bahan nabati, bahan organik lain, dan/atau limbah organik.
2. Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disingkat BBM adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi.
3. Biodiesel adalah BBN berupa ester metil asam lemak yang diproses secara esterifikasi atau proses lainnya untuk bahan bakar motor diesel.
4. Bioetanol adalah BBN berupa etanol yang diproses secara fermentasi atau proses lainnya untuk bahan bakar motor bensin.
5. Diesel Biohidrokarbon adalah BBN berupa minyak hidrokarbon tanpa kandungan oksigenat yang diproses melalui berbagai teknologi proses tertentu untuk bahan bakar motor diesel.
6. Bioavtur adalah BBN berupa *jetfuel* yang diproses melalui berbagai teknologi proses tertentu untuk bahan bakar pesawat terbang mesin turbin atau jet.
7. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha yang bersifat tetap, terus-menerus, dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Usaha BBN adalah Badan Usaha pemegang perizinan berusaha untuk perusahaan BBN.
9. Badan Usaha BBM adalah Badan Usaha pemegang izin usaha pengolahan atau izin usaha niaga minyak dan gas bumi yang melakukan kegiatan pemanfaatan BBN.
10. Pengguna Langsung BBN adalah perseorangan atau Badan Usaha yang menggunakan BBN dan/atau mencampur BBN dengan BBM untuk kepentingan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial.
11. Konsumen BBN adalah pemanfaat BBN yang terdiri atas Pengguna Langsung BBN dan Badan Usaha BBM.
12. Kepala Inspeksi BBN yang selanjutnya disebut Kepala Inspeksi adalah pejabat yang secara *ex officio* menduduki jabatan direktur yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan keteknikan dan lingkungan bioenergi.
13. Kepala Teknik BBN yang selanjutnya disebut Kepala Teknik adalah pemegang jabatan dan kewenangan tertinggi dalam struktur organisasi pabrik BBN dalam

- penerapan kaidah keteknikan, keselamatan dan kesehatan kerja, dan pengelolaan lingkungan hidup.
14. Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disebut K3 adalah upaya terencana, terpadu, dan sistematis yang dilakukan guna menciptakan kegiatan usaha yang aman serta menjamin dan memberikan perlindungan dalam mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja dalam pelaksanaan kegiatan perusahaan BBN.
  15. Inspeksi Teknis adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara langsung meliputi pemeriksaan dokumen, pemeriksaan fisik, dan pengujian peralatan dan/atau instalasi dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, standar, dan kaidah keteknikan yang baik.
  16. Pemeriksaan Keselamatan adalah inspeksi terhadap K3 dan keteknikan atas dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan, standar, dan kaidah keteknikan yang baik dan pengawasan dalam rangka pelaksanaan Inspeksi Teknis pada kegiatan perusahaan BBN.
  17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

#### Pasal 2

- (1) Perusahaan dan pemanfaatan BBN dilakukan untuk jenis BBN yang terdiri atas:
  - a. Biodiesel (B100);
  - b. Bioetanol (E100);
  - c. Diesel Biohidrokarbon (D100);
  - d. Bioavtur (J100); dan
  - e. BBN jenis lainnya.
- (2) BBN jenis lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

## BAB II PENGUSAHAAN BAHAN BAKAR NABATI

#### Pasal 3

- (1) Perusahaan BBN dilakukan oleh Badan Usaha BBN untuk penyediaan BBN.
- (2) Perusahaan BBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengolahan;
  - b. pembelian;
  - c. penjualan;
  - d. pengangkutan;
  - e. penyimpanan; dan
  - f. pemasaran.
- (3) Selain perusahaan BBN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Usaha BBN dapat melakukan ekspor BBN.

#### Pasal 4

- (1) Badan Usaha BBN yang melakukan pengusahaan BBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib memiliki perizinan berusaha untuk pengusahaan BBN.
- (2) Perizinan berusaha untuk pengusahaan BBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

#### Pasal 5

Dalam melakukan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, Badan Usaha BBN memproduksi atau mengolah bahan nabati, bahan organik lain, dan/atau limbah organik menjadi BBN.

#### Pasal 6

- (1) Dalam melakukan pembelian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, Badan Usaha BBN melakukan:
  - a. pembelian bahan nabati, bahan organik lain, dan/atau limbah organik; dan/atau
  - b. pembelian bahan pendukung untuk kegiatan pengolahan BBN.
- (2) Dalam hal terjadi kekurangan BBN untuk memenuhi permintaan BBN, Badan Usaha BBN dapat membeli BBN dari Badan Usaha BBN lain.

#### Pasal 7

Dalam melakukan penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, dan/atau pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f, Badan Usaha BBN menjual, mengangkut, dan/atau memasarkan BBN kepada Konsumen BBN dan/atau Badan Usaha BBN lain.

#### Pasal 8

Dalam melakukan penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e, Badan Usaha BBN menyediakan fasilitas penyimpanan.

#### Pasal 9

- (1) Dalam melakukan ekspor BBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), Badan Usaha BBN mempertimbangkan kebutuhan dan pemenuhan kebutuhan BBN dalam negeri.
- (2) Ekspor BBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pemenuhan kebutuhan BBN dalam negeri yang dilakukan oleh Menteri.
- (3) Mekanisme ekspor BBN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

Dalam melakukan pengusaha BBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Badan Usaha BBN dilarang melakukan impor BBN.

#### Pasal 11

- (1) Dalam melakukan pengusaha BBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Badan Usaha BBN wajib:
- a. menjamin ketersediaan BBN untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri secara berkesinambungan;
  - b. memanfaatkan dan mengutamakan BBN dari produksi dalam negeri;
  - c. menjamin dan bertanggung jawab sampai ke tingkat penyalur atau Konsumen BBN atas standar dan mutu BBN yang diniagakan sesuai dengan standar dan mutu (spesifikasi) yang ditetapkan;
  - d. menjamin penyediaan fasilitas dan sarana pengusaha BBN yang memadai;
  - e. menjamin dan bertanggung jawab atas penggunaan peralatan, keakuratan, dan sistem alat ukur yang digunakan yang memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. mempunyai dan menggunakan nama dan merek dagang tertentu;
  - g. mengutamakan pemenuhan kebutuhan dalam negeri;
  - h. menjamin harga jual BBN pada tingkat yang wajar;
  - i. menyampaikan data dan laporan mengenai pelaksanaan pengusaha BBN termasuk harga BBN kepada Menteri setiap 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
  - j. menggunakan barang dan peralatan yang memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - k. menggunakan kaidah keteknikan yang baik;
  - l. mengutamakan pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
  - m. mengutamakan penggunaan tenaga kerja warga negara Indonesia dengan memperhatikan pemanfaatan tenaga kerja setempat sesuai dengan standar kompetensi yang dipersyaratkan;
  - n. menjamin K3 serta lingkungan hidup; dan
  - o. membantu pengembangan masyarakat setempat.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha BBN wajib memenuhi persyaratan keberlanjutan dalam pengusaha BBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf i merupakan data yang terkait dengan pengusaha BBN, meliputi:

- a. data finansial;
- b. data untuk keperluan audit;
- c. data untuk keperluan studi/kajian; dan
- d. data lain yang diperlukan terkait perusahaan BBN.

### BAB III PEMANFAATAN BAHAN BAKAR NABATI

#### Pasal 13

Pemanfaatan BBN dilakukan melalui:

- a. penggunaan langsung BBN; dan
- b. pencampuran BBN dengan BBM.

#### Pasal 14

- (1) Penggunaan langsung BBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a merupakan penggunaan BBN untuk kepentingan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial.
- (2) Penggunaan langsung BBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengguna Langsung BBN.
- (3) Pengguna Langsung BBN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang melakukan:
  - a. penjualan BBN; dan/atau
  - b. impor BBN.
- (4) Pengguna Langsung BBN yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan penutupan usaha dengan melibatkan aparat penegak hukum.

#### Pasal 15

- (1) Pencampuran BBN dengan BBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b yang menghasilkan BBM hasil pencampuran dilakukan oleh Badan Usaha BBM untuk tujuan komersial.
- (2) Badan Usaha BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pencampuran BBN dengan BBM dengan ketentuan:
  - a. Biodiesel dengan jenis BBM tertentu berupa minyak solar;
  - b. Biodiesel dengan jenis BBM umum berupa minyak solar;
  - c. Bioetanol dengan jenis BBM umum berupa bensin;
  - d. Diesel Biohidrokarbon dengan jenis BBM umum berupa minyak solar dengan spesifikasi *cetane number* 51 (lima puluh satu) di stasiun pengisian bahan bakar untuk transportasi darat; dan
  - e. Bioavtur dengan jenis BBM umum berupa avtur.
- (3) Kewajiban pencampuran BBN dengan BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan penahapan pemanfaatan BBN yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

#### Pasal 16

- (1) Penjualan BBM hasil pencampuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) hanya dilakukan oleh Badan Usaha BBM.

- (2) Ketentuan mengenai penjualan BBM hasil pencampuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang minyak dan gas bumi.

#### Pasal 17

Badan Usaha BBM dapat melakukan penyimpanan BBN sebelum dilakukan pencampuran BBN dengan BBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).

#### Pasal 18

- (1) Dalam melakukan pencampuran BBN, Badan Usaha BBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) memanfaatkan dan mengutamakan BBN dari produksi dalam negeri.
- (2) Pemanfaatan dan pengutamaan BBN dari produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan kemampuan produksi BBN dan kebutuhan BBN dalam negeri.

#### Pasal 19

Kewajiban pencampuran Biodiesel dengan jenis BBM berupa minyak solar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dan huruf b dikecualikan terhadap peruntukan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyediaan dan pemanfaatan Biodiesel dalam kerangka pembiayaan oleh badan yang mengelola dana perkebunan.

### BAB IV HARGA

#### Pasal 20

Harga BBN terdiri atas:

- a. harga indeks pasar BBN;
- b. harga penetapan oleh Badan Usaha BBN; atau
- c. harga kesepakatan.

#### Pasal 21

- (1) Harga indeks pasar BBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a merupakan harga BBN yang menjadi acuan untuk pemenuhan kebutuhan BBN dalam pelaksanaan penahapan pemanfaatan BBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3).
- (2) Harga indeks pasar BBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Menteri.

#### Pasal 22

- (1) Penetapan harga indeks pasar BBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dilakukan setiap 1 (satu) bulan berdasarkan formula perhitungan harga indeks pasar BBN.
- (2) Formula perhitungan harga indeks pasar BBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Menteri.

- (3) Formula perhitungan harga indeks pasar BBN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Penetapan formula perhitungan harga indeks pasar BBN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan evaluasi formula perhitungan harga indeks pasar BBN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan:
  - a. jenis atau sumber bahan baku untuk memproduksi BBN;
  - b. kesinambungan perusahaan dan pemanfaatan BBN; dan
  - c. aspek keekonomian dengan mempertimbangkan:
    1. biaya perusahaan BBN; dan
    2. kemampuan daya beli konsumen dalam negeri.

#### Pasal 23

- (1) Harga penetapan oleh Badan Usaha BBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b atau harga kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c digunakan selain untuk pelaksanaan penahapan pemanfaatan BBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3).
- (2) Harga penetapan oleh Badan Usaha BBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan harga yang ditetapkan oleh Badan Usaha BBN dalam pelaksanaan penjualan BBN secara eceran.
- (3) Harga penetapan oleh Badan Usaha BBN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan:
  - a. kemampuan daya beli konsumen dalam negeri;
  - b. kesinambungan perusahaan dan pemanfaatan BBN; dan
  - c. tingkat keekonomian dengan margin yang wajar.
- (4) Harga kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan harga yang disepakati dalam pelaksanaan penjualan BBN selain penjualan BBN secara eceran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Harga yang disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan kesepakatan Badan Usaha BBN dengan:
  - a. Pengguna Langsung BBN;
  - b. Badan Usaha BBM yang tidak dikenai kewajiban pencampuran BBN dengan BBM; atau
  - c. Badan Usaha BBN lain.

#### BAB V

#### PENERAPAN KAIDAH KETEKNIKAN, KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA, DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

#### Pasal 24

- Kewajiban menggunakan kaidah keteknikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf k meliputi penerapan:
- a. standar dan mutu (spesifikasi) BBN;

- b. pengutamakan produk dan potensi dalam negeri;
- c. Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan Keselamatan; dan
- d. standar kompetensi kerja.

Pasal 25

- (1) Penerapan standar dan mutu (spesifikasi) BBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dilakukan oleh Badan Usaha BBN.
- (2) Menteri menetapkan standar dan mutu (spesifikasi) BBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penetapan standar dan mutu (spesifikasi) BBN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan:
  - a. mengacu pada standar nasional Indonesia; dan/atau
  - b. memperhatikan perkembangan teknologi, kemampuan produsen, kemampuan dan kebutuhan konsumen, K3, dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 26

Penerapan pengutamakan produk dan potensi dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 27

- (1) Penerapan Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan Keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c dilakukan melalui:
  - a. pelaksanaan Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan Keselamatan; dan
  - b. penerbitan persetujuan layak operasi dari Kepala Teknik atau perusahaan inspeksi terkait.
- (2) Inspeksi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Kepala Teknik.
- (3) Dalam hal Kepala Teknik belum dapat melaksanakan Inspeksi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Usaha BBN dapat menunjuk pihak lain yang memenuhi persyaratan sebagai pelaksana Inspeksi Teknis.
- (4) Pemeriksaan Keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Kepala Inspeksi.
- (5) Kepala Inspeksi dapat menugaskan pejabat atau pegawai di bidang bioenergi dalam melaksanakan Pemeriksaan Keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Pelaksanaan Inspeksi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3) dapat dilakukan bersamaan dengan Pemeriksaan Keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau ayat (5).
- (7) Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan Keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman Inspeksi Teknis dan

Pemeriksaan Keselamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

#### Pasal 28

- (1) Standar kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d dipenuhi dengan kepemilikan sertifikat kompetensi kerja yang masih berlaku.
- (2) Sertifikat kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang:
  - a. pengolahan BBN;
  - b. penanganan, penyimpanan, dan penyaluran BBN;
  - c. K3; dan/atau
  - d. pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Dalam hal belum terdapat tenaga kerja yang memenuhi kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Usaha BBN dapat mendayagunakan tenaga kerja yang memiliki kompetensi kerja untuk ruang lingkup yang sejenis.

#### Pasal 29

Kewajiban menjamin K3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf n meliputi kegiatan:

- a. penyusunan kebijakan K3;
- b. pembentukan organisasi K3;
- c. penerapan administrasi pengelolaan K3;
- d. pembentukan sistem penanganan kejadian berbahaya dan/atau kecelakaan;
- e. penerapan pengelolaan kesehatan kerja; dan
- f. pemenuhan aspek K3 lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 30

Kewajiban menjamin lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf n dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

#### Pasal 31

- (1) Dalam menerapkan kaidah keteknikan, K3, dan pengelolaan lingkungan hidup, Badan Usaha BBN wajib memiliki Kepala Teknik sebelum memulai perusahaan BBN.
- (2) Kepala Teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ada pada setiap pabrik BBN.
- (3) Kepala Teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. memimpin penerapan kaidah keteknikan, K3, dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - b. menghentikan sementara waktu sebagian atau seluruh kegiatan yang dinilai dapat membahayakan keselamatan pegawai, keselamatan umum, keselamatan instalasi, dan/atau lingkungan;
  - c. memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran penerapan kaidah keteknikan, K3, dan pengelolaan lingkungan hidup; dan

- d. melaporkan hasil penerapan kaidah keteknikan, K3, dan pengelolaan lingkungan hidup kepada Kepala Inspeksi dalam periode waktu tertentu atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) Kepala Teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan tertinggi Badan Usaha BBN dan harus memenuhi persyaratan:
  - a. warga negara Indonesia;
  - b. sehat jasmani dan rohani;
  - c. pendidikan paling rendah sarjana (S-1) atau sederajat; dan
  - d. memiliki pengalaman kerja paling singkat 10 (sepuluh) tahun dalam kegiatan BBN, oleokimia, minyak dan gas bumi, produksi gula, alkohol, atau bidang sejenis.
- (5) Penetapan Kepala Teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Kepala Inspeksi paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak perizinan berusaha untuk perusahaan BBN diterbitkan.

## BAB VI INSENTIF

### Pasal 32

- (1) Badan Usaha BBN yang melakukan perusahaan BBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat diberikan insentif fiskal dan/atau insentif nonfiskal.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara.
- (3) Insentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. penyederhanaan prosedur perizinan dan persyaratan perusahaan BBN; dan
  - b. pemberian penghargaan.

## BAB VII PENERAPAN NILAI EKONOMI KARBON

### Pasal 33

- (1) Pengguna Langsung BBN atau pemanfaat BBM hasil pencampuran dengan BBN dapat memperoleh manfaat dari penyelenggaraan nilai ekonomi karbon.
- (2) Penyelenggaraan nilai ekonomi karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai nilai ekonomi karbon.

## BAB VIII PELAPORAN

### Pasal 34

- (1) Pelaporan pelaksanaan perusahaan BBN yang wajib disampaikan oleh Badan Usaha BBN sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf i paling sedikit meliputi:

- a. volume produksi dan stok BBN;
  - b. volume dan tujuan distribusi domestik;
  - c. volume dan tujuan ekspor BBN (jika ada);
  - d. harga jual domestik dan ekspor BBN (jika ada); dan
  - e. penerapan kaidah keteknikan, K3, dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d disampaikan melalui aplikasi pelaporan secara berkala setiap 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
  - (3) Laporan penerapan kaidah keteknikan, K3, dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disampaikan secara manual.
  - (4) Dalam hal aplikasi pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengalami kendala teknis atau belum tersedia, pelaporan dilakukan secara manual.
  - (5) Format pelaporan secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## BAB IX

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 35

Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas perusahaan dan pemanfaatan BBN.

#### Pasal 36

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas perusahaan BBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilaksanakan terhadap Badan Usaha BBN.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas:
  - a. pelaksanaan perusahaan BBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; dan
  - b. pemenuhan kebutuhan BBN sesuai dengan penahapan pemanfaatan BBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3).
- (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan kementerian/lembaga dan pihak terkait.
- (4) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam melakukan evaluasi kebijakan perusahaan BBN.

#### Pasal 37

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas pemanfaatan BBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilaksanakan terhadap Badan Usaha BBM.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas pencampuran BBN dengan BBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3).

- (3) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam melakukan evaluasi kebijakan pemanfaatan BBN.

#### Pasal 38

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 37 ayat (1) dilakukan melalui:

- a. konsultasi;
- b. penyebarluasan informasi; dan/atau
- c. pembinaan lain sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal 39

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 37 ayat (1) dilakukan melalui:

- a. monitoring dan evaluasi secara berkala;
- b. kunjungan lapangan secara fisik atau virtual;
- c. tes atau pengujian;
- d. inspeksi; dan/atau
- e. pengawasan lain sesuai dengan kebutuhan.

### BAB X

#### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 40

- (1) Menteri mengenakan sanksi administratif kepada Badan Usaha BBN yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 31 ayat (1).
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara terhadap perusahaan BBN; dan
  - c. pencabutan perizinan berusaha.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan paling banyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu peringatan tertulis masing-masing paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Dalam hal Badan Usaha BBN yang telah mendapatkan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum melaksanakan kewajibannya, Menteri mengenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja untuk:
  - a. memperbaiki atas pelanggaran; atau
  - b. memenuhi persyaratan.
- (5) Dalam hal Badan Usaha BBN tidak melakukan upaya perbaikan atas pelanggaran atau pemenuhan persyaratan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri memberikan sanksi administratif berupa pencabutan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.

Pasal 41

Ketentuan mengenai sanksi administratif kepada Badan Usaha BBM dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang minyak dan gas bumi.

BAB XI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, izin usaha niaga BBN yang telah terbit tetap berlaku sampai dengan masa berlaku izin usaha niaga BBN berakhir.

Pasal 43

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, harga indeks pasar Biodiesel atau harga indeks pasar Bioetanol yang telah ada tetap berlaku sampai dengan jangka waktu penetapan harga indeks pasar Biodiesel atau harga indeks pasar Bioetanol berakhir.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, kewajiban menggunakan kaidah keteknikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, menjamin K3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dan menjamin lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

Pasal 45

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 406), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Februari 2025



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

BAHLIL LAHADALIA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Februari 2025

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 122

